



P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., Kabupaten Keerom. Sebagai Penggugat.

MELAWAN

Tergugat., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan..., pekerjaan..., bertempat tinggal di..., Kabupaten Keerom. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2018 yang telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA Ars., tanggal 31 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal..., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik... sebagaimana ternyat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: ..., tanggal....
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat di ... selama kurang lebih 1 (satu) minggu setelah itu Penggugat dan Tergugat kost di ... dan tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di ... kemudian pada awal tahun 2017, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di ... dan mulai saat itu Tergugat sudah mulai jarang pulang ke Arso dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Hal. 1 dari 10 Halaman. Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BahwaselamapernikahanantaraPenggugatdenganTergugatelahhiduprukunseba gaimanalayaknyasuamiistridan dikaruniaiseorang anak bernama ..., umur 5 (lima) tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. BahwaKuranglebihsejakBulan...,
rumahanggaPenggugatdenganTergugatmulaitidakharmonis,
setelahantaraPenggugatdenganTergugatterusmenerusterjadi perselisihan dan per tengkaran yang penyebabnyaTergugat jarang menelpon Penggugat dan anaknya dan juga jarang pulang ke ... sehingga Penggugat mau ikut Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat di ... tetapi Tergugat tidak mengizinkan.
5. Bahwapuncakperselisihan dan pertengkaran antaraPenggugatdenganTergugatter sebutterjadi kuranglebih pada Bulan ... yang akibatnya antaraPenggugatdenganTergugat masih tinggal bersama tetapi pisah ranjang.
6. Bahwaatassikap dan/atau perbuatan Tergugattersebut,
Penggugatsangat menderitalahirbatindan oleh karenanyaPenggugat tidak rela.
7. Bahwadengan kejadian tersebut rumah tangga antaraPenggugatdenganTergugatsudahtidaklagidapatdibinadenganbaik sehinggatujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang ... sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggarnormahukum dan norma ... agama makaperceraian merupakan ... alternative terakhir bagiPenggugat untuk menyelesaikan permasalahan antaraPenggugat denganTergugat.
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama ... Arsomengirimkansalinan putusan perkaraini ... yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnyameliputi tempat perkawinanPenggugat danTergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikahtempat tinggalPenggugat danTergugat untuk dilakuk an pencatatan pada sebuah buku daftar ... yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Hal. 2 dari 10 Halaman. Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.

Menjatuhkan talak satabain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik... Nomor..., tanggal.... Bukti surat tersebut telah diberimetera cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda (P).

B. Saksi - Saksi

Hal. 3 dari 10 Halaman. Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., Kabupaten Keerom. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasaksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih satu tahun yang lalu.
- Bahwasaksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat menolak saat Penggugat ingin ikut tinggal bersama Tergugat di Sentani karena Tergugat bekerja di Sentani.
- Bahwaselama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi masih memberikan nafkah kepada anaknya.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, ia bekerja sebagai asisten rumah tangga dan juga dibantu oleh saksi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang tetapi hanya untuk menjenguk anak Tergugat yang sedang sakit.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai namun tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., Kabupaten Keerom. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasaksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan ... tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang menghubungi Penggugat saat Tergugat bekerja dan tinggal di ..., sementara Penggugat ingin ikut tinggal di ... bersama Tergugat tetapi Tergugat menolak.

Hal. 4 dari 10 Halaman. Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat.
- bahwaPenggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalhinggasekarangkuranglebihsatu tahun yang lalu.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugatdanuntuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, ia bekerja sebagai asisten rumah tangga.
- BahwaPenggugatdanTergugatpernah diupayakan damai namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalahbahwakuranglebihsejakbulanDesember 2016,

Hal. 5 dari 10Halaman. Nomor0014/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang menelpon Penggugat dan anaknya dan juga jarang pulang ke Arso IX sehingga Penggugat berkeinginan ikut Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat di Sentani tetapi Tergugat tidak mengizinkan, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2017 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama tetapi pisah ranjang.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 Halaman. Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah dikaruniai seoranganak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugatawalnyarukundanharmonisnamunsekarangtidakrukunlagikarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjaditerusmenerus yang disebabkanTergugatjarangmenghubungiPenggugatsertaTergugattidakmautingg albersamaPenggugat di Sentani.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk memenuhi kubutuhan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai asisten rumah tangga.
- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjaditerusmenerusbahkankeduanyatelahpisahtempattinggalhinggasekarangkurang lebih 1 (satu) tahun, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ألا يترك الضرر إلا بعد إزالة النفع

Artinya : "Menolakkerusakanlebihdidahulukandaripadamenarikkemalahatan".

Hal. 7 dari 10Halaman. Nomor0014/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Ö 91 ãp Ö^fÊ ûM ä^eã u~fQ _fÊ ät- p?e Ö- p ?eã

ÖçU< h9Q 9&E ü : üp

Artinya :“ Dan apabila seseorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan.

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama makasesuaiketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ars untuk mengirimkansalinan putusan ini setelah berkuatannya hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 10 Halaman. Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik ..., Kabupaten Keerom untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000.00 (duaratusdelapan puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah. Oleh kami **Dra. Warni, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **fahri Saifuddin, SHI, MH.**, dan **Mukhlis Latukau, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Hasmawati, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Fahri Saifuddin, SHI. MH.

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Warni. MH.

Hal. 9 dari 10 Halaman. Nomor 0014/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Mukhlis Latukau, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasmawati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.195.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 286.000,00

TERBILANG: DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH

Hal. 10 dari 10Halaman. Nomor0014/Pdt.G/2018/PA Ars.